



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL
DAMPAK COVID 19 BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH
DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan merebaknya Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) di Indonesia sangat berdampak pada pendapatan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang berimbas pada berkurangnya pendapatan mereka dikarenakan penetapan pembatasan sosial berskala besar;
 - b. bahwa dalam bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Gubernur Aceh Nomor : 465/5676 tanggal 2 April 2020 Perihal Pendataan Masyarakat Terdampak Wabah perlu menetapkan Data Keluarga Penerima Bantuan terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 bagi Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan penggunaan Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK COVID 19 BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati Adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Wabah Covid 19 adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat menyerang sejumlah besar orang didaerah yang luas yang merupakan virus baru yang berasal dari Wuhan Tiongkok bulan Desember 2019.
9. Jaring Pengaman Sosial adalah Program Pemerintah untuk memungkinkan penduduk yang miskin dapat menikmati taraf hidup minimal yang layak.
10. Pagu Bantuan Sosial adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Dampak Covid 19.
11. Penerima Manfaat Bantuan adalah Masyarakat Menengah Ke Bawah yang terdampak Wabah Covid 19.
12. Tim Koordinasi Bantuan Jaring Pengaman Covid 19 Masyarakat Menengah Ke Bawah selanjutnya disingkat Tikor adalah Tim yang dibentuk di tingkat kabupaten untuk menciptakan harmonisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan bantuan sosial jaring pengaman sosial dampak Covid 19 bagi masyarakat menengah ke bawah adalah:

- a. mengurangi beban masyarakat menengah ke bawah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dengan adanya dampak covid 19;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima sekaligus sebagai penanggulangan Covid 19.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan bantuan dan pertanggungjawabannya, diperlukan harmonisasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan gampong.
- (2) Untuk Pelaksanaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tikor Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah.

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah dan menetapkan Tikor.
- (2) Tikor Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah adalah pelaksana bantuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tikor Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjalankan tugas dan fungsi:
 - a. tikor bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati;
 - b. tikor melaksanakan fungsi:
 1. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Sosial Fakir Miskin Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah;
 2. penyusunan Juknis Pelaksanaan;
 3. perencanaan Penyaluran;
 4. penyelesaian HTR dan administrasi;
 5. pemantauandan evaluasipelaksanaan;
 6. penanganan pengaduan;dan
 7. pelaporan pelaksanaan bantuan kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan Tikor terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan Ekonomi dan Keistimewaan Aceh Sekdakab Aceh Barat, Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, Dinas Sosial, dan perangkat daerah/lembaga terkait lainnya.
- (5) Tikor terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Keuchik bertanggung jawab terhadap nama keluarga penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran bantuan diketahui oleh Camat.

BAB IV KRITERIA BANTUAN

Pasal 6

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga.

BAB V KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

Kriteria keluarga Penerima Bantuan:

- a. berdomisili di Kabupaten Aceh Barat yang dibuktikan dengan KTP/KK/Identitas diri yang berlaku;
- b. keluarga Rumah Tangga Menengah Ke Bawah; dan
- c. bukan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Baitul Mal, TNI/Polisi, ASN dan bantuan dari pemerintah lainnya.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 9

Bantuan diserahkan oleh Dinas Sosial kepada para keuchik dan akan disalurkan kepada masyarakat menengah ke bawah di masing-masing gampong dengan membuat surat pernyataan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 10

Pelaksanaan penyaluran bantuan menjadi tugas dan tanggung jawab Keuchik.

Bagian Ketiga Perubahan Penerima Bantuan

Pasal 11

Apabila terjadi perubahan penerima bantuan di desa/gampong harus adanya berita acara penggantian serta apabila terjadi penerima ganda, penerima mengembalikan dana yang diterima dilengkapi berita acara.

BAB VII PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 12

Tikor Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 bagi Masyarakat Menengah ke Bawah melaporkan pelaksanaan bantuan kepada Bupati.

Pasal 13

Pengaduan pelaksanaan bantuan disampaikan secara langsung kepada tikor Japeng Covid melalui Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 17